



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

**MASA BERLAKU IMB REKLAME YANG TIDAK SESUAI DENGAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 244 TAHUN 2015 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Sehubungan telah diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Kepala Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan
2. Kepala Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi / Kabupaten
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP)
- Untuk** :
- KESATU** : Melakukan penyesuaian pelaksanaan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame
- KEDUA** : Kepala Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan agar :
1. Mengumpulkan data Persetujuan Prinsip yang tertuang dalam Izin Prinsip Penyelenggaraan Reklame yang telah diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (BPTSP) namun menjadi tidak sesuai ketika diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015;
 2. Melakukan koordinasi dengan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kota / Kabupaten Administrasi terkait Persetujuan Prinsip yang tertuang dalam Izin Prinsip Penyelenggaraan Reklame yang telah terbit tersebut; dan
 3. Persetujuan Prinsip yang tertuang dalam Izin Prinsip Penyelenggaraan Reklame yang merupakan bagian awal permohonan Tata Letak Bangunan Bangunan Reklame (TLB-BR), Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Bangunan Reklame (IMB-BR) dan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) yang dimohonkan kepada BPTSP (yang telah diubah menjadi DPMPTSP) dengan masa berlaku melebihi tanggal 31 Mei 2017 namun menjadi tidak sesuai ketika diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 dinyatakan masih tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.

- KETIGA : Kepala Unit Pelaksana PTSP Kota / Kabupaten Administrasi agar:
1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan terkait Persetujuan Prinsip yang tercantum dalam Izin Prinsip Penyelenggaraan Reklame yang telah diterbitkan oleh BPTSP namun menjadi tidak sesuai ketika diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015;
 2. Menerbitkan IMB-BR dengan masa berlaku sesuai dengan masa berlaku Persetujuan Prinsip yang tertuang dalam Izin Prinsip Penyelenggaraan Reklame yang telah diterbitkan. Contoh: Persetujuan Prinsip yang tertuang dalam Izin Prinsip Penyelenggaraan Reklame diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2016 dengan masa berlaku 12 bulan (tanggal berakhir 27 Februari 2017), apabila IMB-BR diterbitkan pada bulan Oktober 2016, maka IMB-BR tersebut berlaku sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
 3. Menerbitkan IMB-BR yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 dengan masa berlaku sesuai dengan masa berlaku Persetujuan Prinsip yang tertuang dalam Izin Prinsip Penyelenggaraan Reklame untuk yang masa berlakunya melebihi tanggal 31 Mei 2017 dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. Hasil uji laboratorium terhadap struktur bangunan reklame; dan
 - b. Surat penjamin struktur bermaterai yang ditandatangani oleh pengkaji struktur dari pengkaji struktur bidang Konstruksi yang memiliki Izin Pelaku Teknis Bangunan.
 4. Mengumpulkan data IMB-BR yang telah diterbitkan namun menjadi tidak sesuai ketika diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015; dan
 5. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada para pemilik bangunan reklame yang telah memiliki IMB-BR dengan masa berlaku melebihi tanggal 31 Mei 2017 namun menjadi tidak sesuai ketika diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 bahwa masa berlaku IMB-BR menyesuaikan dengan masa berlaku Persetujuan Prinsip yang tertuang dalam Izin Prinsip Penyelenggaraan Reklame yang telah dimiliki.

Instruksi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 APRIL 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Edy Junaedi

NIP. 197611301995111001

Tembusan

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta